



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU

**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

Alamat : Jl. Pangeran Antasari No.6 Banjarbaru Telp./Fax. (0511) 4772365  
Website : <http://dispupr.banjarbarukota.go.id/> E-mail : [admin@dispupr.banjarbarukota.go.id](mailto:admin@dispupr.banjarbarukota.go.id)

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
KOTA BANJARBARU**

NOMOR : 127 /SK/DPU&PR/2019

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM ASESOR REFORMASI BIROKRASI  
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA BANJARBARU**

**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA  
BANJARBARU,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 tahun 2015 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi 2015-2019, perlu membentuk Tim Asesor Reformasi Birokrasi di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru;
- b. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Reformasi Birokrasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru yang mengacu pada Roadmap Kota Banjarbaru 2016-2021 dalam mengimplementasikan, melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaannya, di pandang perlu membentuk Tim Asesor Reformasi Birokrasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru.
- c. bahwa huruf a dan huruf b dimaksud perlu menetapkan dengan Keputusan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi 2015 – 2019;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pengusulan, Penetapan dan Pembinaan Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Roadmap Reformasi Birokrasi Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Penyusunan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
14. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10);
15. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 13 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2018 Nomor 13);
16. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 46 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2018 Nomor 46);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru tentang Pembentukan Tim Asesor Reformasi Birokrasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru Tahun 2019 dengan susunan keanggotaan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

---

- KESATU** : Tim Asesor Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri atas :
1. Ketua;
  2. Anggota;
  3. Anggota;
  4. Anggota.
- KEDUA** : Tim Asesor Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Memeriksa Kelengkapan data dukung dalam Pengisian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB);
  - b. Menyampaikan Informasi terkait Pengisian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) kepada tim Reformasi Birokrasi (RB) dan Kelaompok Kerja (Pokja);
  - c. Berkordinasi dengan Tim Penilai dari Inspektorat.
- KETIGA** : Kegiatan monitoring dan evaluasi dilakukan melalui pertemuan rutin tingkat pengarah, pelaksana, dan Pokja, survey kepuasan masyarakat dan pengaduan masyarakat, pengukuran target-target kegiatan reformasi birokrasi sebagaimana diuraikan dalam *road map* dan realisasinya, dan pertemuan dalam rangka Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) yang dikoordinasi oleh Inspektorat Kota Banjarbaru.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2019.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KEENAM** : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Banjarbaru  
Pada tanggal : 28 Januari 2019

KEPALA DINAS,  
DINAS  
PEKERJAAN UMUM  
DAN PENATAAN RUANG  
**Ir. JAYA KRESNA**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19631105 199302 1 002

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Walikota Banjarbaru di Banjarbaru (Sebagai Laporan )
2. Inspektorat Kota Banjarbaru di Banjarbaru
3. Yang bersangkutan

Lampiran I : Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan  
Umum dan Penataan Ruang  
Kota Banjarbaru  
Nomor : /SK/DPU&PR/2019  
Tanggal : 28 Januari 2019

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM ASESOR REFORMASI BIROKRASI  
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA BANJARBARU TAHUN 2019**

<b>NO.</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
1. Sekretaris	KETUA
2. Kepala Sub Bagian Perencanaan	ANGGOTA
3. Kepala Sub Bagian Keuangan	ANGGOTA
4. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	ANGGOTA

KEPALA DINAS,  
  
**B. JAYA KRESNA**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19631105 199302 1 002